

PENETAPAN NOMOR URUT DAN DAFTAR PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
2020

Kpts KPU KABUPATEN WAROPEN NOMOR: 176/PL.02.5-Kpt/9115/KPU-Kab/IX/2020 : 6 HLM

PENETAPAN PEMBATAHAN DANA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN WAROPEN
TAHUN 2020

ABSTRAK : - Berdasarkan Pasal 12 ayat 1 PKPU Nomor 5 Tahun 2017 sebagaimana Telah Dirubah Dengan PKPU Nomor 12 tahun 2020 Tentang Perubahan atas PKPU Nomor 5 tahun 2017 tentang Dana Kampanye PesertaPemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU Nomor 21 Tahun 2001, UU Nomor 26 Tahun 2002, UU Nomor 2 Tahun 2008, UU Nomor 14 Tahun 2008, UU Nomor 12 tahun 2011, UU Nomor 23 tahun 2014, UU Nomor 1 tahun 2015, UUU Nomor 7 tahun 2017, PKPU Nomor 4 tahun 2017, PKPU nomor 5 tahun 2017, PKPU Nomor 8 tahun 2019, PKPU 15 tahun 2019, PKPU Nomor 6 tahun 2020, Keputusan KPU RI Nomor 454/HK.03-Kpt//03//KPU/IX/2020, Keputusan KPU RI Nomor 173/PL.02.3-Kpt/9115/KPU-Kab/IX/2020, Keputusan KPU RI Nomor 174/PL.02.3-Kpt/9115/KPU-Kab/IX/2020, Keputusan KPU RI Nomor 176/PL.02.5-Kpt/9115/KPU-Kab/IX/2020 .

- Dalam Keputusan diatur tentang : Menetapkan Pembatasan dana kampanye dalam pemilihan Bupati dan Wakil Wakil Bupati Kabupaten Waropen Tahun 2019 adalah sebanyak Rp. 29.989.477.140,- (Dua Puluh Sembilan Ratus Juta Tujuh Ratus Seratus Empat Puluh Rupiah).

CATATAN : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 25 September 2020.